



**PENETAPAN**

**Nomor 0043/Pdt.G/2019/PA Pw.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan pencabutan perkara kewarisan antara:

**PENGGUGAT I**, Umur 64 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

**PENGGUGAT II**, Umur 59 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

**PENGGUGAT III**, Umur/lahir 1982, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, Propinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III; dalam hal ini dikuasakan kepada ADVOCAT I., MH, Tempat tanggal lahir Buton, 31-12-1951, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara/Lawyer & Konsultan Hukum, NIA 82.10050 (PERADI) Status Perkawinan Kawin, Pendidikan S2; dan

**ADVOCAT II**, Tempat tanggal lahir Wakatobi, 8-3-1978, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara NIA 16.00622 (PERADI), Status Perkawinan Kawin, Pendidikan S1, Kedua-duanya beralamat kantor di Jl. Teratai By Pass o. 142 B. Kel. Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2018 terdaftar dalam surat kuasa tanggal 25 Februari 2019 nomor 0006/SK/Pdt.G/2019/PA Pw.

melawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TERGUGAT I**, lahir pada tahun 1945, Agama Islam, tidak punya anak, hilang sejak kecil dan tidak ada kabar beritanya, diketahui keberadaannya sampai sekarang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

**TERGUGAT II**, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal dilingkaran Wangkarabi, kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

**TERGUGAT III**, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III. Dalam hal ini Tergugat II memberikan kuasa insidentil kepada Tergugat III berdasarkan surat kuasa tertanggal 4 April 2019 terdaftar dalam surat kuasa tanggal 4 April 2019 nomor 0013/SK/Pdt.G/2019/PA P

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Penggugat dan para Tergugat di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2019 yang didaftarkan pada tanggal 26 Februari 2019 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo, Nomor 0043/Pdt.G/2019/PA Pw., telah mengajukan gugatan untuk melakukan gugat kewarisan terhadap para Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah anak kandung dari hasil perkawinan **ALMARHUM** almarhum dengan **ALMARHUMAH** almarhumah, yang menikah di Kelurahan Lipugena (Takimpo), Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton pada tahun 1936 secara agama Islam karena kedua-duanya beragama Islam, sedangkan Penggugat III adalah anak yang lahir dari perkawinan **WA RAJIA** almarhumah dengan **LA TANJI** alm., atau Penggugat III tersebut adalah cucu dari **ALMARHUM** alm. dengan **ALMARHUMAH** almarhumah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adapun sebabnya para tergugat dijadikan sebagai pihak tergugat dalam perkara ini yaitu karena Tergugat I telah pergi meninggalkan kampung halamannya (Takimpo) sejak masih kecil diperkirakan sekitar 63 tahun silam tanpa kabar hingga sekarang ini, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III sulit diajak kompromi, namun Tergugat II dan Tergugat III adalah Cicit atau turun keempat dari ALMARHUM alm. dengan ALMARHUMAH almh.
3. Bahwa ALMARHUM lahir di Lipugena (Takimpo) pada tahun 1911 dan meninggal pada tahun 1969, sedangkan ALMARHUMAH lahir pada tahun 1928 dan meninggal pada sekitar tahun 1968.
3. Bahwa adapun anak keturunan ALMARHUM alm. dengan ALMARHUMAH almh., tersebut adalah sebanyak 11 (sebelas) orang yaitu sebagai berikut:
  - 3.1. *WA GAMPILA amarhummah.(perempuan) agama Islam, lahir pada tahun 1938, meninggal pada tahun 2007, pernah menikah dengan LA KAMI (alm). dari perkawinannya mendapatkan 1(satu) orang anak keturunan laki-laki bernama DARTO alm. (cucu dari ALMARHUM); LA DARTO, menikah dengan WA SAMDIA dan melahirkan 2 (dua) anak keturunan masing-masing bernama :*
    - *TERGUGAT I) masih hidup;*
    - *TERGUGAT II masih hidup; TERGUGAT I, dan TERGUGAT II tersebut adalah cicit dari ALMARHUM alm., sedangkan WA SAMDIA tidak ada hubungan hukumnya dengan tanah warisan tersebut karena sudah kawin dengan lelaki lain bernama LA Tisa.*
  - 3.2. Tidak punya nama lahir pada tahun 1940 meninggal masih bayi pada tahun 1940;
  - 3.3. Tidak punya nama lahir pada tahun 1942 meninggal masih bay pada tahun 1942;
  - 3.4. LA HUSA, agama Islam, tidak punya anak, hilang sejak kecil dan tidak ada kabar beritanya, tidak diketahui keberadaanya sampai sekarang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.5. Tidak punya nama, lahir pada tahun 1947 meninggal masih bay pada tahun 1947;
- 3.6. Tidak punya nama, lahir pada tahun 1950 meninggal masih bay pada tahun 1950;
- 3.7. Tidak punya nama, lahir pada tahun 1952 meninggal masih bay pada tahun 1952;
- 3.8. **TERGUGAT I** (laki-laki), lahir pada tahun 1954 masih hidup (**Penggugat I, menikah pada tahun 1974 dengan Wa Ija dan melahirkan 5 (lima) orang anak keturunan masing-masing sebagai berikut :**
1. LA IDI (laki-laki) lahir tahun 1976 masih hidup;
  2. LA IKA (laki-laki) lahir tahun 1978 masih hidup;
  3. LA UCU (laki-laki) lahir tahun 1980 masih hidup;
  4. SARDIN (laki-laki) lahir tahun 1982 masih hidup;
  5. RANO (laki-laki) lahir tahun 1984 masih hidup;
- 3.9. Tidak punya nama, lahir pada tahun 1957 meninggal masih bayi pada tahun 1957;
- 3.10. **PENGGUGAT II** (perempuan), lahir pada tahun 1959, masih hidup (**Penggugat II) menikah dengan LA BOBI (alm.) pada tahun 1992 dan mendapatkan keturunan 1 (satu) orang anak perempuan, lahir pada tahun 1993 bernama WA EMI, masih hidup;**
- 3.11. **WA RAJIA** almh.(perempuan), lahir pada tahun 1962, menikah dengan LA TANJI pada tahun 1980, WA RAJIA meninggal dunia pada tahun 1983, dan meninggalkan keturunan seorang anak laki-laki bernama **LA RUHAMU, lahir pada tahun 1982, masih hidup (Pemohon III) cucu ALMARHUM);**
4. Bahwa **ADAPUN SILSILAH KETURUNAN ALMARHUM** dengan **ALMARHUMAH** tersebut adalah **sebagaimana silsilah/susunan Keluarga yang dibuat WA HASIA (Penggugat II) tertanggal 23 Desember 2013** lengkap dengan saksi-saksi yang diketahui oleh Lurah Takimpo yaitu sebagai berikut :



**ALMARHUM** menikah dengan **ALMARHUMAH**, pada sekitar tahun 1936 hingga melahirkan anak keturunan sebagai berikut :

- 4.1. **WA GAMPILA** almarhumah (perempuan) menikah dengan **LA KAANI**, dan melahirkan 1 (satu) orang anak laki-laki bernama **DARTO** alias **LA DATO** alm., dan **DARTO** alias **LA DATO** alm. menikah dengan seorang perempuan bernama **WA SAMDIA** dan melahirkan anak keturunan sebagai berikut :

- **TERGUGAT I**, perempuan, masih hidup (cucu **WA GAMPILA**);
- **NURFIAH** Als. **WA UFI**, perempuan masih hidup (cucu **WA GAMPILA**);

Berdasarkan butir 4.1 tersebut maka **TERGUGAT I**, dan **TERGUGAT II** adalah **CICIT** dari **LATAMOH** alm.; Atau **TERGUGAT I** dan **NURFIAH** Als. **WA IFA** dengan **ALMARHUM** adalah turunan ketiga dari **ALMARHUM** alm. yang kalau berdasarkan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 11 maka sudah tidak termasuk lagi sebagai ahliwaris **ALMARHUM** alm.

- **WA SAMDIA** adalah bekas isterinya **LA DATO** tersebut dan telah menikah lagi dengan orang lain bernama **LA TISA** (tidak ada lagi hubungan hukum warisnya ) atas tanah warisan **ALMARHUM** tersebut.

4.2. tidak punya nama, meninggal masih bay.

4.3. tidak punya nama, meninggal masih bay.

4.4. **LA HUSA bin ALMARHUM**, lahir pada tahun 1945, Agama Islam, tidak punya anak, hilang sejak kecil dan tidak ada kabar beritanya, tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang.

4.5. tidak punya nama, meninggal masih bay.

4.6. tidak punya nama. meninggal masih bay.

4.7. tidak punya nama, meninggal masih bay.

4.8. **PENGUGAT I** (laki-laki), masih hidup (**Penggugat I**), menikah dengan **WA IJA** pada tahun 1974 dan melahirkan 5 (lima) orang anak keturunan sebagai berikut:

1. **LA IDI** (laki-laki) lahir tahun 1976 masih hidup ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. LA ICA (laki-laki) lahir tahun 1978 masih hidup;
3. SARDIN (laki-laki) lahir tahun 1982 masih hidup;
4. LA UCU (laki-laki) lahir tahun 1980 masih hidup;
5. RANO (laki-laki) lahir tahun 1984 masih hidup;
- 4.9. tidak punya anak, meninggal masih bayi.
- 4.10. **WA HASIA** (perempuan) masih hidup (**Penggugat II**), menikah dengan LABOBI alm. pada tahun 1992 dan melahirkan 1 (satu) orang anak keturunan tahun 1993 bernama WA EMI (perempuan) masih hidup.
- 4.11. **WA RAJIA** almarhumah, (perempuan), menikah dengan LA TANJI alm. pada tahun 1982 dan melahirkan keturunan 1(satu) orang anak laki-laki bernama  
**LA RUHAMU (Penggugat III).**
5. Bahwa sepeninggal ALMARHUM tersebut meninggalkan harta warisan berupa 2 (dua) bidang tanah yang luas, letak dan batas-batasnya adalah sebagai berikut:
  - 5.1. Tanah kebun Bidang I terletak di LAMBIRA, Lingkungan adat Takimpo Lipugena, Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasarwajo seluas  $\pm 15.000$  M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah/kebun La Ode Sadikin
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah/kebun La Rusadi
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/kebun Wa Muasi
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah/kebun Wa Sia.
  - 5.2. Tanah kebun Bidang II terletak di WAGUGUCI, Lingkungan adat Takimpo Lipugena, Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasarwajo seluas  $\pm 11.500$  M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah kebun Ina Mairi
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun Wa Sanaea/Inakoji
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun Wa Janima
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah kebun Ama Pinggiri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kedua-dua bidang tanah tersebut di atas di peroleh oleh ALMARHUM alm. (ayah kandung) Penggugat I, II, Tergugat I dan WA GAMPILA almh. serta WA RAJIA almh., atau ALMARHUM Alm. adalah kakek Penggugat III peroleh tanah warisan tersebut pada tahun 1944 yang semasih hidupnya dipeliharanya secara terus-menerus sebagai tanah perkebunan dengan menanam tanaman-tanaman jangka panjang berupa jambu mete, dan tanaman jangka pendek berupa jagung dan kacang-kacangan;
7. Bahwa sepeninggal ALMARHUM alm, maka pengolahan dan pemeliharaan kedua-dua bidang tanah warisannya tersebut dilanjutkan oleh ahli warisnya yakni dilanjutkan pemeliharaan dan pengolahannya oleh para Penggugat secara terus-menerus dan tidak terputus-putus sampai sekarang tanpa gangguan dari siapapun.
8. Bahwa kedua-dua bidang tanah tersebut adalah tanah warisan ALMARHUM alm. yang belum pernah dibagi waris menurut hukum Islam.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, para Penggugat memohon dengan segala kerendahan hati kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo yang mulia Cq. Ketua dan Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

### **PRIMEIR :**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ALMARHUM meninggal dunia pada tahun 1969 sebagai pewaris;
3. Menetapkan 2 (dua) bidang tanah objek sengketa sebagai harta warisan

ALMARHUM, yaitu sebagai berikut:

- 3.1. Tanah kebun Bidang I terletak di LAMBIRA, Lingkungan adat Takimpo Lipugena, Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasarwajo seluas  $\pm 15.000$  M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah/kebun La Ode Sadikin

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah/kebun La Rusadi
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/kebun Wa Muasi
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah/kebun Wa Sia;

3.2. Tanah kebun bidang II terletak di WAGUGUCI, Lingkungan adat Takimpo Lipugena, Kelurahan Takimpo, Kecamatan Pasarwajo seluas  $\pm 11.500$  M2. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah kebun Ina Mairi
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah kebun Wa Sanaea/Inakoji
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kebun Wa Janima
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kebun Ama Pinggiri

4. Menetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti ALMARHUM sebagai berikut:

4.1. PENGGUGAT I.

4.2. LA HUSA bin ALMARHUM.

4.3. PENGGUGAT II.

4.4. LA RUHAMU bin LA TANJI (**Cucunya ALMARHUM**).

4.5. ARSIFAH Als. WAIFA binti Darto bin LA KANI (**ARSIFAH cicitnya ALMARHUM**).

4.6. NURFIAH Als. WA UFA binti Darto bin LA KANI (**NURFIAH Cicitnya ALMARHUM**).

5. Menetapkan bagian waris para Penggugat/waris Pengganti menurut Hukum Islam;

6. Menghukum para pihak untuk menyerahkan bagian waris para Penggugat/ahli waris pengganti sebagaimana ketentuan hukum Islam, apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara natura maka dijual lelang kemudian hasil penjualannya dibagi sebagaimana ketentuannya.

7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## SUBSIDEIR :

Apabila Ketua Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex ae quo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat dan kuasanya dan Tergugat III sekaligus kuasa dari Tergugat II hadir di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sedangkan Tergugat I tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa di persidangan kuasa para Penggugat menyatakan bahwa antara para Penggugat dengan para Tergugat tidak ada permasalahan terhadap obyek sengketa hanya saja ingin ditetapkan bagian masing-masing para pihak sebagai ahli waris dari ALMARHUM hal tersebut dibenarkan oleh pihak Tergugat II dan Tergugat III;

Bahwa Majelis Hakim memberikan saran untuk berdamai agar para pihak berperkara dapat menyelesaikan pembagiannya secara kekeluargaan dan terhadap saran tersebut para Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat III sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan, selanjutnya kuasa para Penggugat bermohon untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat III hadir di persidangan sedangkan Tergugat I tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Tergugat I harus dinyatakan tidak hadir

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran kepada pihak Penggugat dan pihak Tergugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dan ternyata saran tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan pihak Penggugat bermohon untuk mencabut gugatannya dan pihak Tergugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, maka terhadap permohonan pencabutan tersebut dinilai tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan, mengenai ada tidaknya persetujuan pihak Tergugat tidak menghalangi niat dan kehendak Penggugat, karena perkara ini belum masuk pada tahap jawaban dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dinyatakan dicabut sehingga pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jis Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor: 0043/Pdt.G/2019/PA Pw. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 871.000 (Delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami Marwan, S. Ag. M. Ag, sebagai Ketua Majelis, Sudirman M, S.HI dan Ahmad Syaokany, S. Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Idris, SH. MH, sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Penggugat dan Tergugat II dan Tergugat III tanpa hadirnya Tergugat I .

**Ketua Majelis**

ttd

**Marwan S. Ag. M. Ag**

**Hakim Anggota I**

**Hakim Anggota II**

ttd

**Sudirman M., S.HI**

**Ahmad Syaokany, S.Ag**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Panitera**

ttd  
**Drs. Idris, SH. MH**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	785.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah Rp 871.000,00

(Delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)